BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan pemikiran al-Ashmawi terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam membahas hukum *hijab,* al-Ashmawi menggunakan beberapa metode, yaitu:
   a. *Al-'Ibrah bi khusus al-sabab la bi 'umum al-lafz* (lebih mengedepankan sebab turun ayat daripada keumuman teks). Pemahaman yang tepat dan benar tentang ayat-ayat *hijab* harus berdasarkan pada *sabab al-nuzul,* karena ia merupakan rancangan ketetapan hukum atau *'illat* hukum yang menjadi landasan ketetapan hukum *hijab .*
   b. *Al-Hukm yaduru ma'a al-'illat wujudan wa 'adaman* (ketetapan hukum bergantung pada keberadaan dan ketiadaan *'illat* hukum). Apabila *'illat* ketetapan hukum *hijab* adalah membedakan antara wanita-wanita merdeka dan hamba sahaya, dan pada saat ini *'illat* itu sudah tidak berlaku, karena sudah tidak ada hamba sahaya, maka ketetapan hukum *hijab* menjadi batal. Dan apabila *'illat* kewajiban *hijab* adalah bersifat temporal, yakni melahirkan perbedaan antara wanita-wanita mukminah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan wanita yang tidak mukminah yang pada saat itu suka membuka dadanya, maka ketetapan hukum *hijab* juga bersifat temporal.

c. Kehujjahan hadith: Hadith *ahad* hanya berfungsi sebagai tuntunan, anjuran dan pendukung, bukan berfungsi menetapkan atau membatalkan suatu hukum shari‘ah. Oleh karena itu, jika hadith yang menjelaskan tentang *hijab* adalah hadith *ahad,* maka hadith tersebut tidak dapat dijadikan landasan ketetapan hukum *hijab.*

d. Prinsip kebebasan dalam Islam: Tidak boleh memaksa seorang perempuan atau gadis untuk memakai pakaian dengan mode tertentu, baik secara langsung dengan kekerasan, maupun secara tidak langsung dengan mengintimidasi atau mengklaim kufur. Apabila ada orang yang melakukan pemaksaan tersebut, maka ia berdosa, karena mengikuti cara yang tidak diajarkan oleh Islam dan al-Qur’an.

2. Menurut al-Ashmawi, *hijab* merupakan ketetapan hukum yang tidak pasti *(zanni),* temporal, dan bahkan hanya merupakan simbol politik, bukan kewajiban agama. Yang wajib secara permanen adalah kesopanan dan tidak menampakkan perhiasan, karena *hijab* yang sesungguhnya tidak terkait dengan mode pakaian tertentu, tetapi terkait dengan pengendalian diri dari syahwat dan dosa.

3. Pemikiran al-Ashmawi tentang *hijab,* secara epistemologis mempunyai kelebihan, karena prosesnya dilakukan dengan menggunakan metode-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode yang dalam kajian tafsir dan hukum Islam diakui eksistensinya, bukan dengan logika liberal semata. Tetapi, sayangnya, dan ini merupakan kekurangannya, metode-metode yang dipakai al-Ashmawi adalah dinilai lemah *(marjuh)* di kalangan mayoritas ulama', sehingga apa yang dihasilkan oleh al-Ashmawi tidak banyak dapat menyelesaikan persoalan *hijab,* bahkan akan melahirkan perdebatan panjang yang tidak ada ujungnya.

B. Saran

Persoalan *hijab* adalah persoalan yang mengundang berbagai kontroversi di kalangan para ulama' sejak masa klasik hingga sekarang, dan pasti akan berlanjut seiring dengan perkembangan zaman. Masing-masing memberikan argumentasi dengan dalil-dalil yang dianggapnya valid dan rasional. Pertanyaannya adalah, bagaiamana sikap kita dalam wacana *hijab* yang kontroversial tersebut? Jawabannya adalah kembali kepada pribadi kita masing-masing. Akal pikiran yang jernih dan hati nurani yang bersih akan membimbing kita dalam menentukan pilihan yang diridoi Allah SWT. *Ufawwidu amri ila Allah, li annahu al-a'lam bi al-sawab wa al-aslah dunyan wa ukhran.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id